



**PUTUSAN**

**NOMOR 115/Pid.B/2019/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Kamaruddin Alias Kama Bin Kadir;
Tempat lahir	:	lalikopada;
Umur/ Tanggal lahir	:	32 Tahun / 12 Februari 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai tanggal 24 September 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah palu no 10 yang palunya terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, Terdakwa mengaku menyesal dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin KADIR** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA sekitar atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab. Polman atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya NASARUDDIN Alias PUA'BIA Bin TAPPAIA (selanjutnya disebut korban) awalnya korban sementara memperbaiki pematang empang miliknya lalu tiba-tiba tersangka datang, dan berkata kepada korban langsung merampas palu yang korban pegang dan langsung memukul korban dengan menggunakan palu/martil, sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri yang menyebabkan korban terjatuh lalu kemudian tersangka kembali memukul korban dengan menggunakan tangan secara berulang kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri yang menyebabkan pipi sebelah kiri memar dan bengkak serta lubang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri mengeluarkan darah,tersangka kemudian pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena akibat luka yang diderita dimana saksi sangat susah untuk makan karena susah untuk membuka mulut disebabkan adanya pembengkakan parah pada pipi sebelah kiri secara keseluruhan dan lubang telinga sebelah kiri juga mengeluarkan darah,saksi juga sering merasakan mual dan muntah apabila bangun dari tempat tidur.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban NASARUDDIN Alias PUA'BIA Bin TAPPAIA mengalami luka sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari korban sesuai Surat Visum et Repertum PUSKESMAS CAMPALAGIAN KAB. POLMAN. No. B-14/VER/PKM-CPL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hj.Nurlina Dj.M.Kes yang memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.  
Pada pemeriksaan luar ditemukan:
- Nampak Luka Robek pada daun telinga kiri bagian tengah sebanyak satu buah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Nampak luka robek pada pada daun telinga kiri bagian depan sebanyak satu buah dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu tiga centimeter.
- Nampak luka lecet pada pipi kiri sebanyak dua buah dengan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Nampak bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri.  
Pada korban dilakukan perawatan luka sesuai prosedur.  
Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh lima tahun,pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada daun telinga kiri bagian tengah,luka robek pada daun telinga kiri bagian depan,luka lecet pada pipi kiri dan bengkak serta memar pada pipi sebelah kiri,luka robek,lecet dan bengkak serta memar tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin TAPPAIA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa didepan Penyidik Polri dan atas keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA tepatnya di Dusun laliko,Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab.Polman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sementara memperbaiki pematang empang milik saksi, dengan mematok bambu dengan menggunakan palu lalu tiba-tiba terdakwa datang dan berkata kepada saksi "tidak salah Jaki" namun saat itu saksi tidak menjawab dan secara tiba-tiba terdakwa langsung merampas palu yang dipegang oleh korban dan langsung memukul saksi dengan menggunakan palu/martil, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri yang menyebabkan korban terjatuh dalam posisi terlentang lalu kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan secara berulang kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri yang menyebabkan pipi sebelah kiri memar dan bengkak serta lubang telinga sebelah kiri mengeluarkan darah,terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi dan tidak lama kemudian datang Lel. Kardi bersama dengan istri saksi dan kemudian membawa saksi ke Polsek campalagian dengan menggunakan bentor lalu setelah melaporkan kejadian tersebut saksi kemudian ke Puskesmas Campalagian dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi kemudian dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sesaat setelah dianiaya oleh terdakwa saksi sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena akibat luka yang diderita dimana saksi sangat susah untuk makan karena susah untuk membuka mulut disebabkan adanya pembengkakan parah pada pipi sebelah kiri secara keseluruhan dan lubang telinga sebelah kiri juga mengeluarkan darah, saksi juga sering merasakan mual dan muntah apabila bangun dari tempat tidur;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi (palu/martil) dimana alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar yakni Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan alat yaitu palu/martil untuk memukul saksi melainkan hanya menggunakan tangan.

2. Saksi NASRUL Alias ACCU Bin THALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa didepan Penyidik Polri dan atas keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kec.Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan korban (kakek saksi) diempang lalu tiba-tiba terdakwa datang dan langsung merampas palu/martil yang dipegang oleh kakek saksi kemudian terdakwa langsung memukul kakek saksi dengan menggunakan palu tersebut kearah telinga kakek saksi yang menyebabkan kakek saksi terjatuh ke empang lalu terdakwa kembali memukul kakek saksi dengan menggunakan tangan secara berulang kali kearah pipi sebelah kiri lalu saksi melihat telinga kakek saksi mengeluarkan darah sehingga saksi ketakutan lalu berlari mencari pertolongan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, dimana saat itu saksi berdua dengan korban diempang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri dan lubang telinga sebelah kiri yang menyebabkan kakek saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena dirawat di puskesmas campalagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi (palu/martil) dimana alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar yakni Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan alat yaitu palu/martil untuk memukul saksi melainkan hanya menggunakan tangan.

3. Saksi KARDI Alias PAPA'LISA Bin BA'DILAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa didepan Penyidik Polri dan atas keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kec.Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia;
- Bahwa awalnya saksi sementara mengerjakan rumah bersama Lel. Anwar, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang anak kecil yang menyampaikan kepada saksi bahwa "ada orang mati disitu" lalu kemudian saksi bersama lel. Anwar menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat saksi korban berjalan lalu saksi bersama Lel. Anwar menolong korban lalu kemudian Lel. Anwar menelpon keluarga korban dan menyampaikan "kemari ko jemput Pua'Bia apa ku lihat banyak sekali bengkok dimukanya" dan berselang berapa lama kemudian keluarga korban datang dan membawa korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dimana pada saat kejadian saksi berada dirumah, sehingga saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu pada bagian muka yang mengalami bengkok dan akibat kejadian tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena dirawat dipuskesmas campalagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ANHAR Alias PAPA'FARU Bin SA'UR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa didepan Penyidik Polri dan atas keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun laliko, Desa Laliko, Kec.Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia;
- Bahwa awalnya saksi berangkat menuju ke empang milik H. SAMSUL, yang dipercayakan kepada saksi untuk diawasi selama masa pengerjaannya dan setelah saksi sampai di lokasi empang milik H. SAMSUL, saksi melihat KARDI sedang berada di empang milik H. SAMSUL dan sementara memperbaiki pematang empang milik H. SAMSUL., beberapa saat kemudian saksi melihat KARDI tersebut memperbaiki pematang empang, tiba-tiba datang seorang anak, yang saksi ketahui adalah cucu dari NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA tersebut sambil berkata kepada kami berdua "mati nenekku puang (orang tua), na pukul orang", mendengar hal tersebut saksi bersama tidak terlalu memperdulikannya, oleh karena yang datang memberikan informasi tersebut adalah seorang anak kecil yang saksi perkirakan masih berusia 6-7 tahun dan beberapa saat kemudian cucu dari NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA tersebut kembali datang menghampiri saksi dan KARDI, dan kembali berkata kepada saksi dan KARDI "puang (orang tua) mati nenekku, na pukul orang", mendengar hal tersebut, saksi bersama KARDI kemudian bergegas menuju ke lokasi empang milik NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA, yang memang berdampingan dengan lokasi empang yang kami kerjakan setelah saksi dan KARDI menghampiri NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA sesuai petunjuk dari cucunya, saksi kemudian mendapati PUA BIA Bin TAPPAIA sementara sedang bersandar pada batang pohon kelapa yang berada di pinggir pematang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang miliknya, dimana saksi melihat dengan mata kepala sendiri, bagian muka tepatnya bagian pipi sebelah kiri NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA dalam kondisi yang cukup parah, yaitu memar dan bengkak yang cukup parah, di mana jika dilihat dari arah depan wajah dari NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA tersebut miring ke kiri akibat pembengkakan yang dialaminya;

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu pada bagian pipi sebelah kiri yang mengalami bengkak dan memar dan akibat kejadian tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena dirawat dipuskesmas campalagian;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu pada bagian muka yang mengalami bengkak dan akibat kejadian tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena dirawat dipuskesmas campalagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi NASARUDDIN Als PUA BIA Bin TAPPAIA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa didepan Penyidik Polri dan atas keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun laliko, Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia (korban);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di empang miliknya lalu melihat korban sedang mematok dengan menggunakan bambu tepat berada di lokasi empang terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan menegur korban dengan mengatakan “tidak keliru ki mematok lokasi” lalu korban berkata kepada terdakwa “kamu jangan bicara disitu pergi saja bertanya ke orang lain atau di pak Bidin dan pak Jawas lalu terdakwa mengajak korban untuk pergi menemui Pak bidin dan Pak Jawas akan tetapi korban tidak mau melainkan korban hanya marah –marah dan terus melakukan pematokan di lokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu dan palu sehingga terdakwa kembali menegur korban namun korban tidak menghiraukan melainkan korban marah- marah kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung merebut palu yang dipegang oleh korban dan setelah terdakwa merampas palu milik korban palu tersebut terjatuh sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada bagian pipi kiri korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban terjatuh lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kea rah pipi kiri korban secara berulang kali dan terdakwa baru berhenti memukul korban ketika terdakwa melihat pipi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan karena korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa yang menegur korban yang sedang mematok lokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa melihat ada anak kecil di lokasi tersebut bersama dengan korban namun terdakwa tidak mengenal anak tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa palu/martil namun terdakwa menyatakan palu tersebut yang digunakan oleh saksi korban untuk mematok bambu bukan dan bukan yang digunakan saat menganiaya saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh korban saat itu karena setelah kejadian korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah Palu no 10 yang palunya terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia (korban);
- Bahwa awalnya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni bermula pada saat terdakwa tiba di empang miliknya lalu melihat korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia sedang mematok dengan menggunakan bambu tepat berada dilokasi empang terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan menegur korban dengan mengatakan "tidak keliru ki mematok lokasi" lalu korban berkata kepada terdakwa "kamu jangan bicara disitu pergi saja bertanya ke orang lain atau di pak Bidin dan pak Jawas lalu terdakwa mengajak korban untuk pergi menemui Pak bidin dan Pak Jawas akan tetapi korban tidak mau melainkan korban hanya marah –marah dan terus melakukan pematokan dilokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu dan palu sehingga terdakwa kembali menegur korban namun korban tidak menghiraukan melainkan korban marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung merebut palu yang dipegang oleh korban dan setelah terdakwa merampas palu milik korban palu tersebut terjatuh sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada bagian pipi kiri korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban terjatuh lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kea rah pipi kiri korban secara berulang kali dan terdakwa baru berhenti memukul korban ketika terdakwa melihat pipi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan karena korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa yang menegur korban yang sedang mematok lokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa melihat ada anak kecil dilokasi tersebut bersama dengan korban namun terdakwa tidak mengenal anak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh korban saat itu karena setelah kejadian korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia, saksi korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang terdapat pada Surat Visum et Repertum PUSKESMAS CAMPALAGIAN KAB. POLMAN. No. B-14/VER/PKM-CPL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hj.Nurlina Dj.M.Kes dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh lima tahun,pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada daun telinga kiri bagian tengah,luka robek pada daun telinga kiri bagian depan,luka lecet pada pipi kiri dan bengkak serta memar pada pipi sebelah kiri,luka robek,lecet dan bengkak serta memar tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap barang bukti beberapa saksi mengenalinya dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa saat menganiaya saksi korban sedangkan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan menyatakan menyangkali bahwa barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa menganiaya saksi korban melainkan yang digunakan oleh saksi korban saat mematok batas bambu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN KADIR diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian "dengan sengaja" dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun laliko, Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi penganiayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia (korban);

- Bahwa awalnya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni bermula pada saat terdakwa tiba di empang miliknya lalu melihat korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia sedang mematok dengan menggunakan bambu tepat berada dilokasi empang terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan menegur korban dengan mengatakan “tidak keliru ki mematok lokasi” lalu korban berkata kepada terdakwa “kamu jangan bicara disitu pergi saja bertanya ke orang lain atau di pak Bidin dan pak Jawas lalu terdakwa mengajak korban untuk pergi menemui Pak bidin dan Pak Jawas akan tetapi korban tidak mau melainkan korban hanya marah –marah dan terus melakukan pematokan dilokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu dan palu sehingga terdakwa kembali menegur korban namun korban tidak menghiraukan melainkan korban marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung merebut palu yang dipegang oleh korban dan setelah terdakwa merampas palu milik korban palu tersebut terjatuh sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada bagian pipi kiri korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban terjatuh lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kea rah pipi kiri korban secara berulang kali dan terdakwa baru berhenti memukul korban ketika terdakwa melihat pipi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan karena korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa yang menegur korban yang sedang mematok lokasi empang terdakwa dengan menggunakan bambu sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa melihat ada anak kecil dilokasi tersebut bersama dengan korban namun terdakwa tidak mengenal anak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh korban saat itu karena setelah kejadian korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia, saksi korban NASARUDDIN Alias Pua Bia Bin Tappaia mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang terdapat pada Surat Visum et Repertum PUSKESMAS CAMPALAGIAN KAB. POLMAN. No. B-14/VER/PKM-CPL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hj.Nurlina Dj.M.Kes dengan kesimpulan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada daun telinga kiri bagian tengah, luka robek pada daun telinga kiri bagian depan, luka lecet pada pipi kiri dan bengkak serta memar pada pipi sebelah kiri, luka robek, lecet dan bengkak serta memar tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa terhadap barang bukti beberapa saksi mengenalinya dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa saat menganiaya saksi korban sedangkan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan menyatakan menyangkali bahwa barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa menganiaya saksi korban melainkan yang digunakan oleh saksi korban saat mematok batas bambu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan tersebut diatas terdapat perbedaan keterangan antara saksi korban Nasaruddin dan saksi Nasrul dengan keterangan terdakwa menyangkut barang bukti berupa palu/martil, sehingga dari perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa palu/martil yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan diketahui memiliki beban yang berat dan terbuat dari bahan yang sangat keras (besi) yang apabila digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban Nasruddin yang mana saksi korban Nasruddin memiliki usia yang sudah renta dengan kondisi tubuh lemah secara fisik sangat tidak memungkinkan saksi korban masih dalam keadaan hidup dengan kondisi usia renta tersebut dan dihubungkan pula dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum sangat tidak memungkinkan dari luka tersebut adalah akibat dari pukulan palu/martil, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menggunakan barang bukti berupa palu/martil saat melakukan penganiayaan terhadap korban Nasaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Palu no 10 yang palunya terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) centimetre oleh karena tidak terbukti sebagai alat kejahatan yang digunakan untuk menganiaya saksi korban Nasaruddin sehingga menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nasaruddin Alias Pua Bia Bin Tappaia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN KADIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Palu no 10 yang palunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dikembalikan kepada saksi korban NASARUDDIN ALIAS PUA BIA TAPPAIA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami RONY SUATA., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T., SH., MH., dan HAMSIRA HALIM., SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR. SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIANTI. SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. RACHMAT ARDIMAL. T. SH., MH.**

**RONY SUATA., S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM., S.H.**

Panitera Pengganti

**ANWAR. SH**